



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 518/KPTS/OT.050/A/08/2019

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
UTAMA DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA ESELON I LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/HM.130/5/2016 telah ditetapkan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;

b. bahwa untuk mewujudkan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana diperlukan optimalisasi pengelolaan informasi dan dokumentasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Eselon I lingkup Kementerian Pertanian;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
8. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014 – 2019;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi;

11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/9/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/HM.130/5/2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 974);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA ESELON I LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN.

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan PPID Pelaksana Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : PPID Utama dan PPID Pelaksana Eselon I sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab meliputi:

A. PPID Utama:

1. mengkoordinasikan unit kerja Eselon I dalam penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pengamanan informasi dan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana di lingkup Kementerian Pertanian;
2. menerbitkan daftar informasi publik lingkup Kementerian Pertanian;
3. mengkoordinasikan uji konsekuensi;
4. melakukan klasifikasi informasi publik;

5. memberikan saran/tanggapan atas permohonan dan/atau keberatan pelayanan informasi publik;
6. melakukan fasilitasi terhadap sengketa informasi; dan
7. menyusun laporan secara berkala kepada Menteri Pertanian melalui Sekretaris Jenderal.

B. PPID Pelaksana Eselon I:

1. mengkoordinasikan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pengamanan informasi dan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana di lingkup unit kerja Eselon I dan Unit Pelaksana Teknis;
2. menyiapkan bahan uji konsekuensi di unit kerja Eselon I atau Unit Pelaksana Teknis;
3. menerbitkan daftar informasi publik lingkup unit kerja Eselon I atau Unit Pelaksana Teknis;
4. menyiapkan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik;
5. menyiapkan bahan klasifikasi informasi publik;
6. melakukan fasilitasi terhadap sengketa informasi; dan
7. menyusun laporan secara berkala kepada pimpinan Eselon I melalui Sekretaris Eselon I.

KETIGA : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan kerja masing-masing.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 252/Kpts/OT.050/5/2016 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Lingkup Kementerian Pertanian, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Agustus 2019

a.n. MENTERI PERTANIAN
SEKRETARIS JENDERAL,



MOMON RUSMONO
NIP 196105241986031003

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Ketua Komisi Informasi Pusat;
2. Pimpinan Unit Kerja Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian.

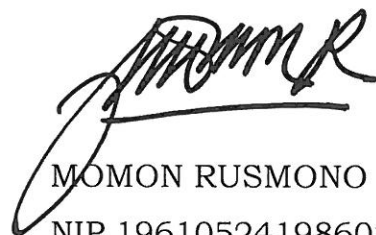
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA
DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
ESELON I LINGKUP KEMENTERIAN
PERTANIAN

SUSUNAN PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI UTAMA DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PELAKSANA ESELON I
LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN

- I. PPID Utama : Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik
- II. PPID Pelaksana Eselon I
Lingkup Kementerian
Pertanian sebagai berikut:
 1. Direktorat Jenderal : Kepala Bagian Umum, Sekretariat Tanaman Pangan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.
 2. Direktorat Jenderal : Kepala Bagian Umum, Sekretariat Hortikultura Direktorat Jenderal Hortikultura.
 3. Direktorat Jenderal : Kepala Bagian Umum, Sekretariat Perkebunan Direktorat Jenderal Perkebunan.
 4. Direktorat Jenderal : Kepala Bagian Perencanaan, Peternakan dan Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Hewan Peternakan dan Kesehatan Hewan.
 5. Direktorat Jenderal : Kepala Bagian Umum, Sekretariat Prasarana dan Sarana Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

6. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian : Kepala Bagian Kerjasama, Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.
7. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian : Kepala Bagian Evaluasi dan Pelaporan, Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
8. Badan Ketahanan Pangan : Kepala Bagian Umum, Sekretariat Badan Ketahanan Pangan.
9. Badan Karantina Pertanian : Kepala Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Badan Karantina Pertanian.
10. Inspektorat Jenderal : Kepala Bagian Organisasi, Kepegawaian, Hukum dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Inspektorat Jenderal.

a.n. MENTERI PERTANIAN
SEKRETARIS JENDERAL,



MOMON RUSMONO
NIP 196105241986031003